



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SUGIANTO Alias ANTO Bin MASNUN
2. Tempat lahir : Pengembok
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pengembok Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KTP) Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SAHRUL ANDI Alias ANDI Bin RUSLAN
2. Tempat lahir : Kelayu
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pak Mangga, RT. 012/RW. 005, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 18 Juni 2024 sampai dengan 7 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 8 Julii 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak 14 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDM-29/MGR/Eoh.2/08/2024):

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama waktu para terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit 180 (seratus delapan puluh) tandan TBS (Tandan Buah Segar) seberat 3.200 Kg. Yang telah dilakukan pelelangan di tahap penyidikan dan telah laku terjual seharga Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ADITIO RAMADIAN Alias TIO Bin HENDRIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Unit Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-KY0145.

3) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-KY0145 atas nama PT. MULTI UTAMA SETIA

Dikembalikan kepada saksi SARIPI Alias KAKEK Bin (Alm) SULAIMI

4) 1 (satu) buah Stik loading atau alat pengangkat buah kelapa sawit. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/MGR/Eoh.2/08/2024 yang dibuat pada 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa para **Terdakwa I SUGIANTO Alias ANTO Bin MASNUN dan terdakwa II SAHRUL ANDI Alias ANDI Bin RUSLAN** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Blok 7 Divisi Buding yang berkedudukan di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 saat terdakwa SUGIANTO sedang mengangkut tanah puru untuk penimbunan jalan di lokasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PT. Parit Sembada. Kemudian saat akan pulang terdakwa SUGIANTO melihat ada banyak tumpukan tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pinggir jalan kebun kelapa sawit PT. Parit Sembada, kemudian muncul niat terdakwa SUGIANTO untuk mencuri tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa SUGIANTO menelpon terdakwa SAHRUL ANDI dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa SAHRUL ANDI mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa SAHRUL ANDI setuju dan datang ke Desa Buding dan bertemu dengan terdakwa SUGIANTO di pinggir jalan raya Desa Buding sekira Pukul 15.00 Wib. Setelah itu sekira Pukul 19.20 Wib para terdakwa berangkat menggunakan mobil Truk MITSUBISHI FUSO warna kuning Polisi BN-8224-XO menuju ke lokasi tumpukan tandan buah segar milik PT. Parit Sembada yang berada di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, sesampainya di lokasi kemudian secara bergantian terdakwa SUGIANTO dan Terdakwa SAHRUL ANDI menaikkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam Mobil truk dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Stik Loding. Setelah selesai para terdakwa langsung pergi untuk segera keluar dari lokasi kebun PT. Parit Sembada namun pada saat akan keluar terdakwa tidak tahu arah jalan keluarnya dan sempat bertemu saksi KUSNADI dan saksi SATRIA yang merupakan Security PT. Parit Sembada yang sedang berpatroli, namun para terdakwa tetap tancap gas hingga para terdakwa tiba di ujung jalan perkebunan yang berbatasan dengan jalan aspal yang mana jalan tersebut dibatasi oleh Bandar/parit yang cukup dalam dan lebar yang tidak memungkinkan untuk dilewati mobil truk, kemudian karena bingung dan panik kemudian para terdakwa meninggalkan mobil Truk yang berisi tandan buah segar tersebut dengan berjalan kaki menuju ke jalan aspal dan sesampainya di jalan raya kemudian para terdakwa diamankan oleh warga Desa Buding yang memang sudah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian buah kelapa sawit, kemudian para terdakwa bersama dengan mobil Truck yang berisikan TBS (Tandan Buah Segar) dibawa ke Polsek Kelapa Kampit dan dimintai keterangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 para terdakwa dibawa ke Polres Beltim untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa nilai dari TBS (Tandan Buah Segar) Buah Sawit sebanyak 180 Tandan dengan berat 3200 Kg yang diambil para terdakwa tanpa seizin dari pihak PT. PARIT SEMBADA selaku pemiliknya yang sah adalah Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD ADITIO RAMADIAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun Saksi ingat wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Parit Sembada;
- Bahwa pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Kusnadi selaku Komandan Satpam PT. Parit Sembada yang pada saat itu sedang berpatroli dengan Satria dan tentang adanya mobil truk (sebagaimana barang bukti) yang mengangkut TBS di dalam wilayah Kebun milik PT. Parit Sembada, dan kemudian Saksi mengirimkan bantuan anggota Satpam untuk turun ke lapangan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mendapat laporan lagi bahwa mobil Truk tersebut sudah berhasil diamankan namun tidak ditemukan pengendara ataupun penumpangnya karena telah melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat info tentang adanya 2 (dua) orang mencurigakan yang diamankan oleh warga Desa Buding di Jalan Raya Kampit – Tanjung Pandan Desa Buding Kec. Kelapa Kampit;
- Bahwa setelah itu Saksi melapor ke Polsek Kelapa Kampit terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa TBS yang ada di dalam truk yang digunakan awalnya berada di Blok 7 Divisi Buding yang berkedudukan di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi sudah terpanen;
- Bahwa setelah dihitung, jumlah TBS yang berada di dalam Truk tersebut adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan berat 3200 (tiga ribu dua ratus) kg;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penilaian, harga seluruh TBS tersebut adalah sejumlah Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Parit Sembada untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

2. KUSNADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun Saksi ingat wajah ParaTerdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Parit Sembada;
- Bahwa pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Jufri tentang adanya mobil truk (sebagaimana barang bukti) yang mengangkut TBS di dalam wilayah Kebun milik PT. Parit Sembada;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke lokasi tersebut dengan Satria;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan seluruh rekan-rekan satpam PT. Parit Sembada melakukan pengamanan terhadap truk tersebut, namun tidak ditemukan lagi pengendaranya dan/atau penumpangnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi mendapat info terkait keberadaan 2 (dua) orang mencurigakan yang diamankan oleh warga Desa Buding di Jalan Raya Kampit-Tanjungpandan;
- Bahwa setelah itu Saksi menghampiri lokasi tersebut dan membawa kedua orang tersebut ke Polsek Kelapa Kampit;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa TBS yang ada di dalam truk yang digunakan awalnya berada di Blok 7 Divisi Buding yang berkedudukan di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi sudah terpanen;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung, jumlah TBS yang berada di dalam Truk tersebut adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan berat 3200 (tiga ribu dua ratus) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian, harga seluruh TBS tersebut adalah sejumlah Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Parit Sembada untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.;

3. JUPRI FADLUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun Saksi ingat wajah ParaTerdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Parit Sembada;
- Bahwa pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi melihat adanya mobil truk (sebagaimana barang bukti) yang mengangkut TBS di dalam wilayah Kebun milik PT. Parit Sembada;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kusnadi;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan seluruh rekan-rekan satpam PT. Parit Sembada melakukan pengamanan terhadap truk tersebut, namun tidak ditemukan lagi pengendaranya dan/atau penumpangnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi mendapat info terkait keberadaan 2 (dua) orang mencurigakan yang diamankan oleh warga Desa Buding di Jalan Raya Kampit-Tanjungpandan;
- Bahwa setelah itu Saksi menghampiri lokasi tersebut dan membawa kedua orang tersebut ke Polsek Kelapa Kampit;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa TBS yang ada di dalam truk yang digunakan awalnya berada di Blok 7 Divisi Buding yang berkedudukan di Desa Buding,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi sudah terpanen;

- Bahwa setelah dihitung, jumlah TBS yang berada di dalam Truk tersebut adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan berat 3200 (tiga ribu dua ratus) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian, harga seluruh TBS tersebut adalah sejumlah Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Parit Sembada untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

1. Satria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun Saksi ingat wajah ParaTerdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Parit Sembada;
- Bahwa pada hari Senin, 17 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Jufri tentang adanya mobil truk (sebagaimana barang bukti) yang mengangkut TBS di dalam wilayah Kebun milik PT. Parit Sembada;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke lokasi tersebut dengan Kusnadi;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan seluruh rekan-rekan satpam PT. Parit Sembada melakukan pengamanan terhadap truk tersebut, namun tidak ditemukan lagi pengendaranya dan/atau penumpangnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi mendapat info terkait keberadaan 2 (dua) orang mencurigakan yang diamankan oleh warga Desa Buding di Jalan Raya Kampit-Tanjungpandan;
- Bahwa setelah itu Saksi menghampiri lokasi tersebut dan membawa kedua orang tersebut ke Polsek Kelapa Kampit;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TBS yang ada di dalam truk yang digunakan awalnya berada di Blok 7 Divisi Buding yang berkedudukan di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi sudah terpanen;
- Bahwa setelah dihitung, jumlah TBS yang berada di dalam Truk tersebut adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan berat 3200 (tiga ribu dua ratus) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian, harga seluruh TBS tersebut adalah sejumlah Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Parit Sembada untuk mengambil TBS tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, 18 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Polisi tentang adanya mobil truk milik Saksi (Sebagaimana barang bukti) yang digunakan oleh Terdakwa I dan temannya untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) milik PT. Parit Sembada;
- Bahwa truk tersebut memang dikuasai Terdakwa I untuk mengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan mobil truk milik saksi tersebut dalam rangka mengangkut pasir loko sebagaimana perintah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Senin 17 Juni 2024, sekitar pukul 19.20 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke wilayah kebun sawit milik PT. Parit Sembada dengan menggunakan truk (sebagaimana barang bukti);
- Bahwa sesampainya di wilayah kebun sawit tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada tumpukan TBS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memindahkan TBS tersebut ke dalam truk dengan menggunakan stik (Sebagaimana barang bukti);
- Bahwa setelah selesai memindahkan TBS tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk keluar dari wilayah kebun, namun dikejar beberapa orang, dan setelah menemui jalan buntu, Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan truk dan pergi meninggalkan truk dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Warga Desa Buding dan dibawa ke kantor Polsek kelapa Kampit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Parit Sembada untuk mengangkut TBS dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit 180 (seratus delapan puluh) tandan TBS (Tandan Buah Segar) seberat 3.200 Kg. Yang telah dilakukan pelelangan di tahap penyidikan dan telah laku terjual seharga Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-KY0145;
- 3) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-KY0145 atas nama PT. MULTI UTAMA SETIA;
- 4) 1 (satu) buah Stik loading atau alat pengangkat buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 17 Juni 2024, sekitar pukul 19.20 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama dalam memindahkan dan mengangkut 180 (Seratus delapan puluh) TBS milik PT. Parit Sembada dari tempatnya semula yang tersusun di Blok 7 Divisi Buding yang beralamat di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan stik (sebagaimana barang bukti) dan truk (sebagaimana barang bukti);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Parit Sembada untuk memindahkan dan mengangkut TBS dari tempatnya semula;
- Bahwa setelah dihitung, jumlah TBS yang berada di dalam Truk tersebut adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan berat 3200 (tiga ribu dua ratus) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian, harga seluruh TBS tersebut adalah sejumlah Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam KUHP ditujukan terhadap “setiap orang” yang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa I (atas nama Sugianto) dan Terdakwa II (atas nama Sahrul Andi) merupakan orang yang sama dengan orang



yang didakwa melakukan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Para Terdakwa merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Para Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari barang sesuatu yang diambil merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin 17 Juni 2024, sekitar pukul 19.20 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama dalam memindahkan dan mengangkut 180 (Seratus delapan puluh) TBS milik PT. Parit Sembada dari tempatnya semula yang tersusun di Blok 7 Divisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buding yang beralamat di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan stik (sebagaimana barang bukti) dan truk (sebagaimana barang bukti);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Parit Sembada untuk memindahkan dan mengangkut TBS dari tempatnya semula;
- Bahwa setelah dihitung, jumlah TBS yang berada di dalam Truk tersebut adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan berat 3200 (tiga ribu dua ratus) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penilaian, harga seluruh TBS tersebut adalah sejumlah Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan penjelasan tentang unsur Ad. 2., maka perbuatan Terdakwa telah menggambarkan adanya perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 1. dan Ad. 2. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Ad. 3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur Ad. 3. adalah kondisi dimana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun bersekutu berarti adanya kerjasama yang nyata, dan bukan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Ad. 1. dan Ad. 2., pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Ad. 3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah menentukan jenis pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara paling lama 7 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, melainkan harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan disini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Para Terdakwa dan memahami bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit 180 (seratus delapan puluh) tandan TBS (Tandan Buah Segar) seberat 3.200 Kg yang telah dilakukan pelelangan di tahap penyidikan dan telah laku terjual seharga Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah milik PT. Parit Sembada, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada PT. Parit Sembada melalui Muhammad Aditio Ramadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-KY0145 dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KY0145 atas nama PT. MULTI UTAMA SETIA merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) buah stik loading atau alat pengangkat buah kelapa sawit merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sugianto alias Anto bin Masnun dan Terdakwa II Sahrul Andi alias Andi bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit 180 (seratus delapan puluh) tandan TBS (Tandan Buah Segar) seberat 3.200 Kg yang telah dilakukan pelelangan di tahap penyidikan dan telah laku terjual seharga Rp7.675.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) **agar dikembalikan kepada PT. Parit Sembada melalui Muhammad Aditio Ramadian;**

- 1 (satu) Unit Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-KY0145 dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Truk merk MITSUBISHI warna kuning dengan Nomor Polisi BN-8224-XO dengan nomor Rangka MHMFE75PEEK001710, nomor Mesin 4D3AT-KY0145 atas nama PT. MULTI UTAMA SETIA **agar dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah stik loading atau alat pengangkat buah kelapa sawit **agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
1. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, 25 September 2024 oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Endi Nursatria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Beitung Timur dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)